



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frazza Frahandhana Sitepu als Praja Bin Antoni
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK I SKPD Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai
Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Frazza Frahandhana Sitepu als Praja Bin Antoni ditangkap tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Surat nomor : SP.Kap/II/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa Frazza Frahandhana Sitepu als Praja Bin Antoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan..... dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) Unit Printer merk Epson dengan Type L 120 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit CPU Merk AMD ATHLON2 Warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Monitor Computer Merk SAMSUNG warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Merk ERMINO Warna Ungu;*Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ;*
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 4405 UZ Berikut kunci kontak.*Dirampas untuk Negara;*
4. Membebani terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **FRAZZA FRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU** pada hari Senin tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 16.35 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di di Simpang SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, gabungan dari beberapa perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama berawal pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa dari rumah terdakwa yang terletak di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna PUTIH dengan nomor Polisi BM 4405 UZ milik terdakwa, dengan tujuan ke warnet unggulan yang berada di Kumu Desa Rambah dan kemudian terdakwa bermain warnet di warung tersebut lebih kurang 30 menit (tiga puluh menit), kemudian dikarenakan terdakwa tidak ada melihat ada orang yang berada di warnet tersebut munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa mulai beraksi dengan cara terdakwa melepaskan colokkan printer merk EPSON dengan Type L120 warna HITAM yang berada di layar monitor di warnet tersebut kemudian mengambil printer tersebut diletakkan di depan atau tempat pijakan kaki sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke warung foto copy dengan merk PUTRA FOTO COPY yang berada di simpang UPP Desa Rambah dan kemudian terdakwa berkata kepada saudara PUTRA "terdakwa mau menjualkan printer" dan saudara PUTRA menjawab "biar terdakwa cek dulu" dan saudara PUTRA mengecek printer merk EPSON type L120 warna HITAM dan terdakwa berkata "bagaimana bang" dan saudara PUTRA menjawab "enggak masalah, bagus" dan terdakwa berkata kembali "jadi berapa bang" dan saudara PUTRA menjawab "Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kamu mau" dan terdakwa menjawab "ialah" dan kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara PUTRA dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Selanjutnya Pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna PUTIH dengan nomor Polisi BM 4405 UZ dengan tujuan ke warnet yang berada di simpang SKPD desa Rambah dan terdakwa selesai bermain warnet tersebut lebih kurang sekira pukul 15.00 wib dan kemudian terdakwa melihat situasi yang berada di warnet tersebut sepi terdakwa membuka kebel yang berada di CPU merk AMD ATHLON2 warna HITAM (komputer tempat terdakwa bermain warnet tersebut) dan setelah kabel – kabel di CPU tersebut terlepas terdakwa membawa dan meletakkan CPU tersebut di atas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam warnet kembali dan mengambil 2 (dua) buah monitor layar komputer merk SAMSUNG warna HITAM dan meletakkan ke atas sepeda motor terdakwa dan kemudian dari warung warnet simpang SKPD terdakwa menuju ke tempat foto copy PUTRA yang berada di Simpang UPP dan sesampainya terdakwa di warung Foto Kopy PUTRA tersebut dan terdakwa berkata kepada saudara PUTRA "ini bang PC sama MONITOR, 1 (satu) monitor harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kawan aku punya 3 (tiga) unit bang" dan saudara PUTRA menjawab "bentar dulu, terdakwa lagi ada kerja" dan kemudian saudara PUTRA menjawab "mana kabel yang lainnya" dan terdakwa menjawab "cuman ini yang ada" dan kemudian saudara PUTRA mengetes atau mengecek PC atau CPU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian saudara PUTRA berkata kepada terdakwa “
enggak ada masalah, dan untuk monitor macam mana ini “ dan terdakwa
menjawab “ aku enggak punya adaptor, abang punya enggak “ dan
saudara PUTRA mengetes atau mengecek 2 (dua) layar monitor
komputer merk SAMSUNG dan kemudian saudara PUTRA menjawab “
enggak ada masalah “ dan terdakwa berkata kepada saudara PUTRA “
kira – kira berapa bang ” dan saudara PUTRA menjawab” Rp. 700.000
(tujuh ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “ ialah bang “ dan
saudara PUTRA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.
700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut
terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kemudian

- Ketiga Pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 20.00 wib
terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung POTO COPY
saudara PUTRA dan kemudian terdakwa berkata kepada saudara
PUTRA “ bang, monitornya ada cuman 2 (dua) monitor aja bang yang 1
(satu) monitor lagi udah dijual kawan aku bang’ dan saudara PUTRA
menjawab “ terus gimana ini “ dan terdakwa menjawab “ tambahkan Rp.
200.000 (dua ratus ribu) lagi bang “ dan saudara PUTRA menjawab ‘ aku
enggak sanggup karena tidak ada kabel adaptor, “ dan terdakwa berkata
“ yaudahlah bang tambahkan Rp. 150.000 (lima ratus ribu rupiah) dan
kemudian saudara PUTRA memberikan uang kepada terdakwa sebesar
Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah) dan serta menuliskan ke dalam 1 (satu)
lembar kwitansi dengan tulisan berupa EPSON L120, CPU, dan 2 (dua)
buah monitor SAMSUNG sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah).

- Keempat Pada hari Senin tanggal 29 juni 2020 sekira pukul 16,30 wib
pada saat terdakwa bersama anak terdakwa berangkat dari rumah
terdakwa yang berada di Kec. Tambuasi untuk mengambil pakaian di
londri yang berada di Kec. Rambah Hilir dan kemudian terdakwa
mengantarkan anak terdakwa tersebut ke rumah orang tua terdakwa dan
kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang SKPD Desa Rambah
untuk menanyakan harga sepeda dan kemudian terdakwa pergi ke
sebelah toko sepeda untuk menanyakan harga kep di toko pupuk
tersebut dan pada saat terdakwa mau pulang terdakwa mengambil 1
(satu) buah sepeda yang di pajang diluar toko sepeda tersebut dan
meletakkan di atas sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung
menjemput anak terdakwa yang terdakwa titipkan dirumah orang tua
terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam
hal ini para saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi
korban, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Syafaruddin Als
Udin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta
lima ratus ribu rupiah), saksi korban ERLINA WATI mengalami kerugian
sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi WILLY
ARDHIA PRAYOGA Als WILLY mengalami kerugian sebesar Rp.
1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi ZAINAB Als ZAINAB
mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu
rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAFARUDDIN Als UDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at Tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi pulang kerumah saksi tepatnya di warung internert milik saksi yang berada di Simpang SKPD Desa Rambah untuk minum air putih dan pada saat berada di warung internet tersebut saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal sedang main warnet dari jam 10.00 wib pagi dengan mengendarai sepeda motor merk VARIO warna PUTIH dengan nomor polisi BM 4405 UZ dan dengan ciri – ciri sepeda motor tersebut lampu sen sebelah kiri pecah dan kemudian saksi berkata kepada laki – laki tersebut “ kamu tinggal dimana” dan laki – laki tersebut menjawab “ aku tinggal di DK 1 C” dan kemudian saksi pergi kembali kerja untuk bongkar muat di simpang skpd dan kemudian sekira pukul 15.10 wib pada saat saksi sedang berada di kantor SPSI simpang skpd datang anak saksi memberitahukan kepada saksi untuk pulang kerumah dipanggil ibunya dan pada saat saksi sampai di rumah saksi istri saksi berkata kepada saksi “ bang, komputer yang dimainkan orang tadi hilang CPU dan 2 (dua) buah monitornya”;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut adalah saksi berusaha mengejar orang yang saksi tidak kenal tersebut yang mengendarai sepeda motor merk VARIO warna PUTIH dengan nomor Polisi BM 4405 UZ kearah DK 1 C dan saksi tidak menemukan orang laki – laki tersebut;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU adalah berupa 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa alat maupun sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk VARIO warna PUTIH dengan nomor polisi BM 4405 UZ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU mengambil 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG, saksi korban SYAFARUDDIN Als UDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASRIL Als ASRIL di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Pencurian pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di RT 05 RW 03 Desa Rambah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang berada diluar saksi mendapat telepon dari sdri. Neni Yatrina (isteri) lalu berkata kepada saksi "Printer kita hilang kena curi" dan saksi menjawab "ialah, biar aku cari informasi dulu".
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut adalah saksi langsung pulang kerumah dan pada saat saksi sampai dirumah saksi tidak menemukan 1 (satu) buah mesin Printer merk Epson Type L-120 warna hitam yang sebelumnya diletakan di sebelah monitor PC warnet unggulan milik saksi.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU adalah berupa 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa alat maupun sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk VARIO warna PUTIH dengan nomor polisi BM 4405 UZ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU mengambil 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120, saksi korban ASRIL Als ASRIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi ERLINAWATI Als LINA di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut
- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Toko milik saksi korban ERLINAWATI di Simpang SKPD Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Toko milik saksi, saksi mendapat telepon dari sdr. SITI HAJAR lalu berkata kepada saksi "sepeda kita hilang satu" dan saksi menjawab "kok bisa" lalu SITI HAJAR menjawab "aku tadi sedang sholat";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut adalah saksi langsung pergi ke took milik saksi yang berada di Simpang SKPD dan berjumpa dengan sdr. SITI HAJAR dan kemudian sdr. SITI HAJAR berkata kepada saksi bahwa setelah iaselesai sholat SITI HAJAR melihat orang membawa sepeda dari took sebelah yaitu took Pupuk kemudian saksi melihat rekaman kamera CCTV yang berada di TokoPupuk tersebut kemudian melaporkan hal tersebut ke suami saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU adalah berupa 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa alat maupun sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk VARIO warna PUTIH dengan nomor polisi BM 4405 UZ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU mengambil 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO, saksi korban ERLINAWATI Als LINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 640.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, Kedua pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di RT 05 RW 03 Desa Rambah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu dan Ketiga pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Toko milik saksi korban ERLINAWATI di Simpang SKPD Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah saksi SYARIFUDDIN Als UDIN, saksi ASRIL Als ASRIL dan saksi ERLINAWATI Als LINA;
- Bahwa terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU berhasil mengambil 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN, 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120 milik saksi ASRIL Als ASRIL, 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO milik saksi ERLINAWATI Als LINA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat/sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk VARIO warna PUTIH dengan nomor polisi BM 4405 UZ;
- Bahwa cara terdakwa FRAZZA PRAHANDANA SITEPU dalam melakukan tindak pidana pencurian adalah Pertama berawal pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa dari rumah terdakwa yang terletak di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna PUTIH dengan nomor Polisi BM 4405 UZ milik terdakwa, dengan tujuan ke warnet unggulan yang berada di Kumu Desa Rambah dan kemudian terdakwa bermain warnet di warung tersebut lebih kurang 30 menit (tiga puluh menit), kemudian dikarenakan terdakwa tidak ada melihat ada orang yang berada di warnet tersebut munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa mulai beraksi dengan cara terdakwa melepaskan colokkan printer merk EPSON dengan Type L120 warna HITAM yang berada di layar monitor di warnet tersebut kemudian mengambil printer tersebut diletakkan di depan atau tempat pijakan kaki sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke warung foto copy dengan merk PUTRA POTO COPY yang berada di simpang UPP Desa Rambah dan kemudian terdakwa berkata kepada saudara PUTRA “terdakwa mau menjualkan printer” dan saudara PUTRA menjawab” biar terdakwa cek dulu “ dan saudara PUTRA mengecek printer merk EPSON type L120 warna HITAM dan terdakwa berkata “ bagaimana bang” dan saudara PUTRA menjawab “ enggak masalah, bagus “ dan terdakwa berkata kembali “ jadi berapa bang” dan saudara PUTRA menjawab “ Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kamu mau” dan terdakwa menjawab “ ialah” dan kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara PUTRA dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum’at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa sialang Rindang Kec. Tambusai dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna PUTIH dengan nomor Polisi BM 4405 UZ dengan tujuan ke warnet yang berada di simpang SKPD desa Rambah dan terdakwa selesai bermain warnet tersebut lebih kurang sekira pukul 15.00 wib dan kemudian terdakwa melihat situasi yang berada di warnet tersebut sepi terdakwa membuka kebel yang berada di CPU merk AMD ATHLON2 warna HITAM (komputer tempat terdakwa bermain warnet tersebut) dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kabel – kabel di CPU tersebut terlepas terdakwa membawa dan meletakkan CPU tersebut di atas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam warnet kembali dan mengambil 2 (dua) buah monitor layar kumputer merk SAMSUNG warna HITAM dan meletakkan ke atas sepeda motor terdakwa dan kemudian dari warung warnet simpang SKPD terdakwa menuju ke tempat foto copy PUTRA yang berada di Simpang UPP dan sesampainya terdakwa di warung Foto Kopy PUTRA tersebut dan terdakwa berkata kepada saudara PUTRA “ ini bang PC sama MONITOR, 1 (satu) monitor harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kawan aku punya 3 (tiga) unit bang “ dan saudara PUTRA menjawab “ bentar dulu, terdakwa lagi ada kerja “ dan kemudian saudara PUTRA menjawab “ mana kabel yang lainnya “ dan terdakwa menjawab ‘ cuman ini yang ada “ dan kemudian saudara PUTRA mengetes atau mengecek PC atau CPU tersebut dan kemudian saudara PUTRA berkata kepada terdakwa “ enggak ada masalah, dan untuk monitor macam mana ini “ dan terdakwa menjawab “ aku enggak punya adaptor, abang punya enggak “ dan saudara PUTRA mengetes atau mengecek 2 (dua) layar monitor komputer merk SAMSUNG dan kemudian saudara PUTRA menjawab “ enggak ada masalah “ dan terdakwa berkata kepada saudara PUTRA “ kira – kira berapa bang ” dan saudara PUTRA menjawab” Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “ ialah bang “ dan saudara PUTRA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kemudian

– Bahwa ketiga pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung POTO COPY saudara PUTRA dan kemudian terdakwa berkata kepada saudara PUTRA “ bang, monitornya ada cuman 2 (dua) monitor aja bang yang 1 (satu) monitor lagi udah dijual kawan aku bang’ dan saudara PUTRA menjawab “ terus gimana ini “ dan terdakwa menjawab “ tambahkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lagi bang “ dan saudara PUTRA menjawab ‘ aku enggak sanggup karena tidak ada kabel adaptor, “ dan terdakwa berkata “ yaudahlah bang tambahkan Rp. 150.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saudara PUTRA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah) dan serta menuliskan ke dalam 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan berupa EPSON L120,CPU,dan 2 (dua) buah monitor SAMSUNG sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keempat pada hari Senin tanggal 29 juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa bersama anak terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kec. Tambuasi untuk mengambil pakaian di londri yang berada di Kec. Rambah Hilir dan kemudian terdakwa mengantarkan anak terdakwa tersebut ke rumah orang tua terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang SKPD Desa Rambah untuk menanyakan harga sepeda dan kemudian terdakwa pergi ke sebelah toko sepeda untuk menanyakan harga kep di toko pupuk tersebut dan pada saat terdakwa mau pulang terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda yang di pajang diluar toko sepeda tersebut dan meletakkan di atas sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung menjemput anak terdakwa yang terdakwa titipkan dirumah orang tua terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini saksi SYARIFUDDIN Als UDIN , saksi ASIL Als ASRIL dan saksi ERLINAWATI Als LINA, dan akibat perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG, saksi korban SYAFARUDDIN Als UDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120, saksi korban ASRIL Als ASRIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO, saksi korban ERLINAWATI Als LINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 640.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Printer merk Epson dengan Type L 120 Warna Hitam
- 1 (satu) Unit CPU Merk AMD ATHLON2 Warna Hitam;
- 2 (dua) Unit Monitor Computer Merk SAMSUNG warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Merk ERMINO Warna Ungu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 4405 UZ Berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120 milik saksi ASRIL Als ASRIL dengan cara terdakwa melepaskan colokkan printer merk EPSON dengan Type L120 warna HITAM yang berada di layar monitor di warnet milik saksi ASRIL Als ASRIL kemudian mengambil printer tersebut diletakkan di depan atau tempat pijakan kaki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung pergi ke warung poto copy dengan merk PUTRA POTO COPY yang berada di simpang UPP Desa Rambah dan menjual printer merk EPSON dengan Type L120 warna HITAM tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di warnet milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN yang berada di simpang SKPD desa Rambah, terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 20.00 wib langsung pergi ke warung poto copy dengan merk PUTRA POTO COPY yang berada di simpang UPP Desa Rambah dan menjual 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Toko milik saksi ERLINAWATI di Simpang SKPD Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, terdakwa FRAZZA PRAHANDHANA SITEPU Als FRAZZA Bin ANTONI SITEPU telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO milik saksi ERLINAWATI dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda yang di pajang diluar toko sepeda tersebut dan meletakkan di atas sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini saksi SYARIFUDDIN Als UDIN , saksi ASIL Als ASRIL dan saksi ERLINAWATI Als LINA, dan akibat perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG, saksi korban SYAFARUDDIN Als

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120, saksi korban ASRIL Als ASRIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO, saksi korban ERLINAWATI Als LINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 640.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa



Frazza Frahandhana Sitepu als Praja Bin Antoni sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kehilangan barang yakni pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu berupa 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120 milik saksi ASRIL Als ASRIL, pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di warnet milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN yang berada di simpang SKPD desa Rambah berupa 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Toko milik saksi ERLINAWATI di Simpang SKPD Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO milik saksi ERLINAWATI;

Menimbang, bahwa barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu saksi ASRIL Als ASRIL, saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan saksi ERLINAWATI selaku pemiliknya, tetapi kemudian barang tersebut



berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi ASRIL Als ASRIL, saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan saksi ERLINAWATI sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa terdapat beberapa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Printer merk EPSON Type L120 milik saksi ASRIL Als ASRIL, pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di warnet milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN yang berada di simpang SKPD desa Rambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah CPU warna HITAM dengan merk LAMBADA dan 2 (dua) buah layar monitor 19 inci merk SAMSUNG milik saksi SYAFARUDDIN Als UDIN, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Toko milik saksi ERLINAWATI di Simpang SKPD Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu 1 (satu) unit sepeda merk ERMINIO milik saksi ERLINAWATI, sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Printer merk Epson dengan Type L 120 Warna Hitam yang telah disita dari Sdr. Putra, maka dikembalikan kepada saksi ASRIL Als ASRIL, 1 (satu) Unit CPU Merk AMD ATHLON2 Warna Hitam dan 2 (dua) Unit Monitor Computer Merk SAMSUNG warna Hitam yang telah disita dari Sdr. Putra, maka dikembalikan kepada saksi SYAFARUDDIN Als UDIN, 1 (satu) Unit Sepeda Merk ERMINIO Warna Ungu yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ERLINAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 4405 UZ Berikut kunci

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frazza Frahandhana Sitepu als Praja Bin Antoni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Printer merk Epson dengan Type L 120 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit CPU Merk AMD ATHLON2 Warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Monitor Computer Merk SAMSUNG warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Merk ERMINO Warna Ungu;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Asril Als Asril, Saksi Syafaruddin Als Udin Dan Saksi Erlinawati;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 4405 UZ Berikut kunci kontak

Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.